BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue telah ditetapkan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue;

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simeulue Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue perlu diubah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisiensi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3. Undang....

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan funfgsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

Pasal....

Dipindai dengan CamScanner

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simeulue Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan funfgsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 53) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf h diubah, ayat (2) huruf c diubah, ayat (3) huruf b dan huruf c diubah, ayat (5) huruf a diubah, ayat (7) huruf c diubah dan ayat 8 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah, terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
   d. Bidang Anggaran;
   e. Bidang Perbendaharaan;
   f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
   g. Bidang Barang Milik Daerah;
   h. Bidang Dana Transfer, Pembiayaan dan Bantuan Keuangan Urusan Khusus
   i. UPTD; dan
   j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   b. Sub Bidang Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
   c. Sub Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah.

(4) Bidang Anggaran, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
   b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran; dan
   c. Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Anggaran.

(5) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Penatausahaan Kas Daerah;
   b. Sub Bidang Belanja Langsung; dan
   c. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung.

(6) Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
   b. Sub Bidang Akuntansi Belanja; dan
   c. Sub Bidang Perhitungan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Informasi Keuangan.

(7) Bidang Barang Milik Daerah, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Perencanaan, Penatausahaan dan Neraca Barang Milik Daerah;
   b. Sub Bidang Pengamanan dan Pengendalian Barang Milik Daerah; dan
   c. Sub Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

(8) Bidang....

Dipindai dengan CamScanner

(8) Bidang Dana Transfer, Pembiayaan dan Bantuan Keuangan Urusan Khusus terdiri dari:
   a. Sub Bidang Dana Transfer;
   b. Sub Bidang Pembiayaan dan Pembinaan Keuangan Desa; dan
   c. Sub Bidang Bantuan Keuangan Urusan Khusus.

(9) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan, Barang Milik Daerah, Dana Transfer, Pembiayaan dan Bantuan Keuangan Urusan Khusus.

3. Ketentuan Pasal 6 huruf i diubah dan huruf j dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka panjang dan jangka menengah;
c. perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
d. pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;
e. pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang anggaran;
f. pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang perbendaharaan;
g. pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang akuntansi dan pelaporan;
h. pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang barang milik daerah;
i. pelaksanaan pengelolaan dana Transfer, Pembiayaan dan Bantuan Keuangan Urusan Khusus;
j. dihapus;
k. pelaksanaan pembinaan UPTD;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan, Barang Milik Daerah, Dana Transfer, Pembiayaan dan Bantuan Keuangan Urusan Khusus.

5. Ketentuan....

Dipindai dengan CamScanner

5. Ketentuan Pasal 8 huruf i diubah, huruf j diubah dan diantara huruf j dan huruf k disisip 1 (satu) huruf baru yakni huruf j.1, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
b. pembinaan dan pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka panjang dan jangka menengah.
c. Pengkoordinasian dan pengendalian perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
d. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;
e. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang anggaran;
f. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang perbendaharaan;
g. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang akuntansi dan pelaporan.
h. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang barang milik daerah;
i. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan Dana Transfer, Pembiayaan dan Bantuan Keuangan Urusan Khusus;
j. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan investasi daerah;
j.1 Pengkoordinasian, pengendalian dan pelaksanaan konsolidasi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
k. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pembinaan UPTD;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, umum serta penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan teknis dan administratif umum, peralatan, perlengkapan, inventaris, aset, kepegawaian, hubungan masyarakat, hukum, Organisasi, ketatalaksanaan dan pengarsipan;

b. pengendalian....

Dipindai dengan CamScanner

b. pengendalian teknis pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan bulanan, triwulan dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun BPKD;
d. pelaksanaan urusan kepegawaian, hubungan masyarakat, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan teknis dan administratif umum, peralatan, perlengkapan, inventaris, aset, kepegawaian, hubungan masyarakat, hukum, organisasi ketatalaksanaan dan pengarsipan.
(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kegiatan teknis dan administratif keuangan, verifikasi, perbendaharaan, penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan bulanan, triwulan dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun BPKD.
(3) Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan kegiatan teknis dan administratif dalam hal penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, renstra, renja tahunan BPKD, laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) dan laporan evaluasi terhadap kinerja program kegiatan BPKD.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan unsur pembantu kepala badan di bidang pajak daerah, retribusi daerah, pajak bumi bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta perencanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengelolaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan di bidang pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi daerah, pajak bumi bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan yang sah dan pengembangan pendapatan daerah.

11. Ketentuan....

Dipindai dengan CamScanner

11. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Sub Bidang Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pendaftaran, penatausahaan, evaluasi dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah.
(2) Sub Bidang Pajak Bumi dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas melakukan pelaporan, pendaftaran, penetapan dan pemungutan pajak bumi bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
(3) Sub Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai tugas, melakukan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah.

12. Ketentuan Pasal 19 huruf d diubah dan huruf j diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan bahan pengelolaan anggaran pendapatan, pembiayaan dan belanja daerah;
b. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, pembiayaan dan belanja daerah
c. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan anggaran pendapatan, pembiayaan dan belanja daerah;
d. pelaksanaan verifikasi pengelolaan anggaran daerah;
e. pelaksanaan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
f. pelaksanaan melakukan koordinasi penyusunan RKA/DPASKPK dan atau RKAP/DPPASKPK;
g. pelaksanaan penyusunan Qanun dan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan anggaran daerah;
h. pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan, anggaran belanja daerah dan anggaran pembiayaan;
i. pelaksanaan penyediaan anggaran kas daerah;
j. pelaksanaan konsolidasi penganggaran Badan Layanan Umum Daerah;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran daerah;
l. pelaksanaan koordinasi dengan pihak dan atau lembaga terkait lainnya di bidang anggaran daerah; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan.

13. Ketentuan....

Dipindai dengan CamScanner

13. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penyusunan, penyiapan bahan, pembinaan teknis, pengkajian dan pengkoordinasian kegiatan yang berkaitan dengan anggaran pendapatan daerah, pembiayaan daerah, serta konsolidasi penganggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), monitoring, evaluasi dan pelaporan.
(2) Sub Bidang Pengendalian Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penyusunan, penyiapan bahan, pembinaan teknis, pengkajian dan pengkoordinasian kegiatan yang berkaitan dengan anggaran pendapatan daerah, pembiayaan daerah, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
(3) Sub Bidang Analisis Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penyusunan, pengkoordinasian penyiapan bahan, pembinaan teknis, analisa, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan anggaran pendapatan, pembiayaan daerah, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

14. Ketentuan Pasal 23 huruf a diubah, huruf b dihapus, huruf f diubah, huruf g dihapus, dan huruf p diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan penatausahaan kas daerah, pemindahbukuan kas daerah;
b. Dihapus;
c. Pelaksanaan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
d. Pelaksanaan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
e. Pelaksanaan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian beban rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji serta penerbitan SKPP;
f. Pelaksanaan pemindahbukuan kas daerah;
g. Dihapus;
h. Pelaksanaan verifikasi pengelolaan kas daerah;
i. mengkaji ulang hasil verifikasi pengelolaan kas daerah; dan
j. Pelaksanaan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah sertas laporan aliran kas;
k. Pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga(PFK);
l. Pelaksanaan koordinasi piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;

m. Pelaksanaan....

Dipindai dengan CamScanner

m. Pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
n. Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
o. Pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
p. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan, pemindahbukuan dan penatausahaan kas daerah;
q. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau instansi terkait lainnya; dan
r. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan.

15. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Sub Bidang Penatausahaan Kas Daerah mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis pengelolaan kas daerah, pemindahbukuan kas daerah, penatausahaan belanja daerah.
(2) Sub Bidang Belanja Langsung mempunyai tugas melakukan penatausahaan dan pengkajian hasil verifikasi pengelolaan kas daerah dalam pelaksanaan kegiatan di bidang belanja langsung.
(3) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas melakukan penatausahaan dan pengkajian hasil verifikasi pengelolaan kas daerah dalam pelaksanaan kegiatan di bidang belanja tidak langsung.

16. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Bidang Akuntansi dan Pelaporan merupakan unsur pembantu kepala badan di bidang akuntansi pendapatan, belanja daerah, pinjaman, hibah, piutang daerah, perhitungan dan pelaporan keuangan Daerah.

17. Ketentuan Pasal 31 diantara huruf k dan huruf l disisip 1 (satu) huruf, yakni huruf k.1, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
b. Pelaksanaan penyusunan kebutuhan, penetapan status, pemanfaatan, pemusnahan, pemindahtanganan dan penghapusan serta pengamanan barang milik daerah.
c. Pelaksanaan analisis konsep kebutuhan, penetapan status, pemanfaatan, pemusnahan, pemindahtanganan dan penghapusan serta pengamanan barang milik daerah;

d. pelaksanaan....

Dipindai dengan CamScanner

d. Pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah;
e. Pelaksanaan melaksanakan pemantauan dan pengamanan barang (aset) milik daerah;
f. pengklarifikasian hasil penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik daerah;
g. penyusunan standar harga berdasarkan RKBMD;
h. Penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
i. Pelaksanaan inventarisasi, pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
j. Penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
k. Pelaksanaan koordinasi hasil penilaian barang milik daerah;
k.1 Penyusunan kebijakan dan panduan teknis penyelenggaraan Barang Milik Daerah;
l. Penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
m. Pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
n. Pelaksanaan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPK;
o. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
q. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau instansi terkait lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
r. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan.

18. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Sub Bidang Perencanaan, Penatausahaan dan Neraca Barang Milik Daerah mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, analisis, pemantauan, evaluasi, klarifikasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan urusan di bidang perencanaan, penatausahaan dan neraca barang milik daerah.
(2) Sub Bidang Pengamanan dan Pengendalian Barang Milik Daerah mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, analisis, pemantauan, evaluasi, klarifikasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan urusan di bidang pengamanan dan pengendalian barang milik daerah.
(3) Sub Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, analisis, pemantauan, evaluasi, klarifikasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan urusan di bidang pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan barang milik daerah.

19. Ketentuan....

Dipindai dengan CamScanner

19. Ketentuan Judul Paragraf 9 diubah, sehingga Paragraf 9 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 9
Bidang Dana Transfer, Pembiayaan dan Bantuan Keuangan Urusan Khusus

20. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Bidang Dana Transfer, Pembiayaan dan Bantuan Keuangan Urusan Khusus merupakan unsur pembantu kepala badan di bidang dana transfer, pembiayaan, pembinaan keuangan desa dan bantuan keuangan urusan khusus.

21. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Bidang Dana Transfer, Pembiayaan dan Bantuan Keuangan Urusan Khusus mempunyai tugas melakukan perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Transfer, Pembiayaan dan Bantuan Keuangan urusan Khusus.

22. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Bidang Dana Transfer, Pembiayaan dan Bantuan Keuangan Urusan Khusus menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan penatausahaan dana transfer;
b. Melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah;
c. Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan dana transfer dan perimbangan lainnya
d. Menghitung pengalokasian dana desa, alokasi dana desa dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa;
e. Pelaksanaan penyusunan regulasi terkait Pembiayaan dan Bantuan Keuangan Urusan Khusus;
f. Pelaksanaan fasilitasi, rekonsiliasi dan pembinaan keuangan desa;
g. Pelaksanaan pembinaan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa;
h. Pelaksanaan sosialisasi Bantuan Keuangan Urusan Khusus;
i. Pelaksanaan penatausahaan Bantuan Keungan Urusan Khusus;
j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau instansi terkait lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
k. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
l. Melaksanakan penagihan piutang daerah yang bukan tugas dan fungsi SKPK lain;
m. Pelaksanaan penyusunan kebijakan pemberian subsidi;

n. pelaksanaan....

Dipindai dengan CamScanner

n. Melakukan pengkajian pembiayaan investasi daerah;
o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
p. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan.

23. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Sub Bidang Dana Transfer mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengkoordinasian, pengkajian, evaluasi, pemantauan dan pelaporan kegiatan urusan di bidang Dana Transfer.
(2) Sub Bidang Pembiayaan dan Pembinaan Keuangan Desa mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, penatausahaan, pengkoordinasian, pengkajian, evaluasi, pemantauan dan pelaporan kegiatan pelaksanaan urusan di bidang Keuangan Desa.
(3) Sub Bidang Bantuan Keuangan Urusan Khusus mempunyai tugas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengkoordinasian, pengkajian, evaluasi, pemantauan dan pelaporan kegiatan urusan di bidang Bantuan Keuangan Urusan Khusus meliputi pelaksanaan bantuan sosial, Dana Hibah, bantuan keuangan lainnya serta Belanja Tak Terduga.

24. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisip 1 (satu) Bab, yakni BAB VIIIA dan diantara pasal 45 dan pasal 46 disisip 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45A

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Simelue Nomor 53 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

PASAL II

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Simeulue Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar....

Dipindai dengan CamScanner

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 02 November 2020 M
16 R. Awal 1442 H

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 02 November 2020 M
16 R. Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2020 NOMOR 40

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN - PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR : 40 TAHUN 2020
TANGGAL : 01 NOVEMBER 2020 M
16 RABIUL AWAL 1442 H

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

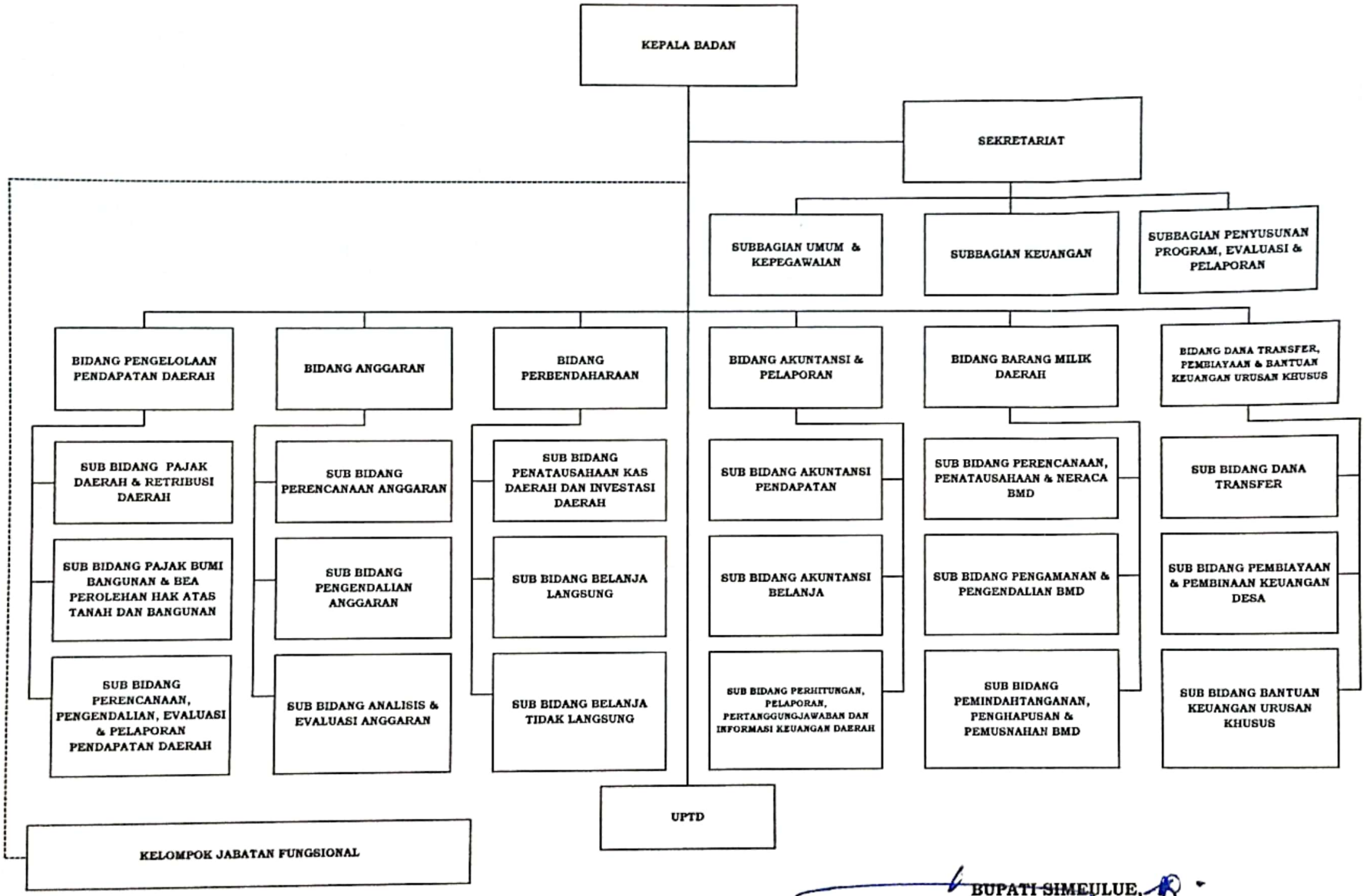

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Dipindai dengan CamScanner